

# BUPATI SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## PEDOMAN CADANGAN PANGAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SLEMAN,

## Menimbang

- a. bahwa penyediaan cadangan pangan Daerah merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pangan yang disalurkan dalam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sleman;
- bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan cadangan pangan daerah perlu membentuk pedoman cadangan pangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Cadangan Pangan Daerah;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/
  Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standart
  Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
  Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
  Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
- 5. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan berupa bahan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Daerah.
- 6. Penyediaan Cadangan Pangan Daerah adalah proses penyiapan cadangan pangan daerah.
- 7. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
- 8. Kekurangan Pangan adalah keadaan sebagian besar penduduk di Daerah kurang mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
- 9. Pihak ketiga adalah pengelola cadangan pangan daerah yang berbentuk badan hukum dan memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan bahan pangan pokok.
- 10. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas gabah/beras yang ditetapkan Pemerintah.

## BAB II CADANGAN PANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya masalah pangan di Daerah yang disebabkan oleh:

- a. keadaan darurat;
- b. kekurangan pangan; dan/atau
- c. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

(1) Cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa beras.

(2) Penyediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan beras di Daerah.

#### BAB III

## PENYEDIAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

## Bagian Kesatu Tahapan Penyediaan

#### Pasal 4

- (1) Penyediaan cadangan pangan daerah mengutamakan pembelian beras dari petani setempat atau koperasi di wilayah Daerah.
- (2) Besaran penyediaan cadangan pangan daerah ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

#### Pasal 5

Penyediaan cadangan pangan daerah dilaksanakan dengan tahapan perencanaan yang meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah;
- b. prakiraan status/kondisi:
  - 1. keadaan darurat;
  - 2. kekurangan pangan; dan
- c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi data:
  - a. ketersediaan potensi beras di Daerah; dan
  - b. ketersediaan beras medium kualitas I.
- (2) Data ketersediaan beras medium kualitas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilanpuluh lima persen);
  - b. kadar air paling banyak 14% (empat belas persen);
  - c. butir patahan paling sedikit 20% (duapuluh persen); dan
  - d. butir menir paling banyak 2% (dua persen).

### Pasal 7

- (1) Prakiraan status/kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 didahului dengan penetapan status tanggap darurat sesuai dengan skala bencana oleh Bupati.
- (2) Status tanggap darurat paling lama 14 (empatbelas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi masyarakat korban bencana.

#### Pasal 8

Prakiraan status/kondisi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 dilakukan melalui pemantauan lapangan terhadap masyarakat dalam aksesibilitas pangan secara fisik dan ekonomi.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) bulan untuk penggantian dan penyegaran dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas beras sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dinas dalam melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Tahapan Pengelolaan

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengadaan beras setiap 2 (dua) bulan; dan
  - b. mengutamakan pembelian beras dari petani atau koperasi yang berbadan hukum sesuai Harga Pembelian Pemerintah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Kerjasama pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

#### Pasal 11

- (1) Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan kontrol gudang setiap 2 (dua) bulan.
- (2) Kontrol gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

# Bagian Ketiga Tahapan Penyaluran

#### Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

#### Pasal 13

Penyaluran cadangan pangan dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 14

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

> Ditetapkan di Sleman pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI SLEMAN, cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

cap/ttd SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E